KEPALA DESA KARANGPUTAT

KECAMATAN NUSAWUNGU

KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT

NOMOR : 400/35 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA KARANGPUTAT,

Menimbang :

a. bahwa amak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlindungannya baik secara fisik, psikis maupun sosial merupakan tanggung jawab orang tua,
b keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
c bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peyelenggaraan Perlindungan Anak disebutkan bahwa pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tingkat Desa ditetapkan dengan
d Keputusan Kepala Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Dipindai dengan CamScanner

Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu yang susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut diktum Pertama Keputusan ini sebagai berikut :

1. Ketua
   a. Bertanggung jawab atas kelancaran layanan.
   b. Mengkoordinasikan kasus-kasus dengan pihak terkait.
2. Sekretaris
   a. Mengelola tugas administrasi dan tata laksana.
   b. Membantu petugas medis dan non medis dalam pembuatan Berita Acara dan Pelaporan.
3. Bendahara:
   Mengelola Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tim.
4. Bidang Pengaduan dan Pelayanan
   a. Menerima Pengaduan mengkoordinasikan kepada anggota Tim sesuai Kebutuhan / kondisi korban, serta memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan.
   b. Menyediakan tempat aman sementara untuk menenangkan korban.
5. Bidang Pendampingan
   Mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan selama dalam pelayanan kesehatan, bantuan hukum, pelayanan administrasi, konsultasi psikologis serta memberikan solusi terbaik yang memungkinkan perempuan dan anak merasa aman.
6. Bidang Informasi dan kehumasan
   a. Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ditengah masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum serta penyadaran mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
   b. Mengembangkan kemitraan dan jaringan

Dipindai dengan CamScanner

kerjasama antar lembaga organisasi perempuan dan anak di masyarakat.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Kepengurusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangputat
pada tanggal 22 Januari 2026

KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Ketua P2TP2A Kabupaten Cilacap;
2. Camat Nusawungu;
3. Personalia yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT NOMOR : 400/35 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	SUPARNO	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	SLAMET RIYANTO	Sekretaris Desa	Ketua
3	MANIRAH	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara
4	KHOIRIN	Kepala Seksi Pelayanan	Sekretaris
5	AIPTU AKHMAD FAUJIN	Babinkamtibmas	Bidang Pengaduan dan Pelayanan
6	SERTU ANJAR WIDODO	Babinsa	Bidang Pengaduan dan Pelayanan
7	BAMBANG NURYANTO, S.E	Penyuluh KB	Bidang Pengaduan dan Pelayanan
8	APRIYAH, Amd. Keb	Bidan Desa	Bidang Pendampingan dan Advokasi
9	SUPARNO, S.Pd	Tokoh Masyarakat	Bidang Informasi dan Kehumasan
10	SUNARTI	Staff	Bidang Informasi dan Kehumasan

KEPALA DESA KARANGPUTAT

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner